



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Desember 1973.
Nomor : 24138/73.
Perihal : Ijin untuk menyelenggarakan Taman
Hiburan Rakyat di Cicadas Kotamadya
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari kekosongan dalam penyelenggaraan hiburan di Taman Hiburan Rakyat (THR) Cicadas dianggap perlu untuk segera memberikan ijin kepada pelaksanaan penyelenggaraan baru;
- b. bahwa P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG) telah menyatakan kesanggupannya untuk bertindak sebagai pelaksana penyelenggara Taman Hiburan Rakyat (THR) di Cicadas Kotamadya Bandung dengan ketentuan persyaratan yang akan ditetapkan didalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan P.T. BANDUNG MANAGEMENT ENTERPRISE GROUP (BMG);
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1965 jo, Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Instruksi Presiden R.I. No. 05 tahun 1967;
3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 7173/72;
4. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 23273/73;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberi ijin kepada P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG), beralamat di Jalan Lembong No. 1D Bandung, untuk menyelenggarakan Taman Hiburan Rakyat (THR) di Cicadas Kotamadya Bandung menurut ketentuan persyaratan yang ditetapkan didalam Surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan P.T. BANDUNG MANAGEMENT GROUP (BMG).
- II. Ijin untuk menyelenggarakan Taman Hiburan Rakyat (THR) ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain,
- III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Desember 1973 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Deputy Walikota khusus Bidang Pembangunan Phisik;
5. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Ketua Traffic Board dan Ketua Investment Board Kotamadya Bandung;
8. Kepala Sekretariat BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Para Camat Kotamadya Bandung;
11. Kepala Lingkungan Padasuka Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)